

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PARIAMAN SEBAGAI HAK-HAK NARAPIDANA

(Nike Nurjanah; 1210111003 ; Fakultas Hukum Universitas Andalas, 64 Halaman, Tahun 2016)

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi para Narapidana Dan Anak didik Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana juga terkait dengan Hak Asasi Manusia. Salah satu yang menjadi hak yang wajib dipenuhi dan menjadi hak Narapidana adalah hak pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan terdapat hambatan teknis seperti terjadinya kelebihan kapasitas sehingga mengakibatkan terjadi masalah kurangnya pelayanan dalam bidang kesehatan untuk Narapidana. Penelitian ini dilakukan terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman sebagai Hak-hak Narapidana. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan ini adalah: Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman sebagai Hak-Hak Narapidana, Apa saja Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana. Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pelaksanaan di lapangan. Adapun jenis data yang digunakan Primer, sekunder dan data tersier dengan pendekatan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan masih terdapat pelayanan kesehatan masih belum optimal dan memadai. Sedangkan Kendala dalam melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana yaitu kurangnya petugas kesehatan sehingga hanya dapat mengobati penyakit ringan, kurangnya anggaran dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana serta tidak memadainya sarana dan prasarana kesehatan dan lingkungan yang buruk, kurang memadai dan tidak layak. Di samping dalam rangka keperluan memperjelas hukum pemasyarakatan juga berkaitan dengan upayamenciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi Narapidana dan kualitas pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyakatan Kelas II B Pariaman.